



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SYAMSIAH MULUNG, tempat lahir Maruang, tanggal 10 Agustus 1967, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin: perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, domisili di Jalan Irian nomor 138 RT/RW 016/006, Desa Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 27 Juni 2023 dibawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari MUHAMMAD ASHADI yang lahir pada perkawinan antara ANSAR PEBIANAN dengan SALMA TANGILOMBAN;
2. Bahwa MUHAMMAD ASHADI lahir di Tana Toraja, 08 Agustus 2005;
3. Bahwa MUHAMMAD ASHADI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang wali bagi MUHAMMAD ASHADI;
5. Bahwa Ayah kandung MUHAMMAD ASHADI telah memberikan kuasa bagi Pemohon seleku wali yang berdomesili RT/RW 016/006 Desa Wamena Kota Kec.Wamena;
6. Bahwa SYAMSIAH MULUNG untuk ditunjuk sebagai Wali bagi MUHAMMAD ASHADI perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SYAMSIAH MULUNG sebagai Wali bagi MUHAMMAD ASHADI khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2023;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102015008670003 atas nama Syamsiah Mulung, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9102010508140005, tertanggal 14 April 2023, atas nama Kepala Keluarga Syamsiah Mulung, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.----Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 7318-LT-05092016-0101 tertanggal 14 April 2023, atas nama Muhammad Ashadi, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Muhammad Ashadi telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 11 Mei 2023 atas nama Muhammad Ashadi telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-5);
- 6.----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 26 Juni 2023 dari Ansaar Pabianan kepada Syamsiah Mulung (Diberi tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Khalid Akbar:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Muhammad Ashadi untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Muhammad Ashadi lahir di Tana Toraja, 8 Agustus 2005 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Muhammad Ashadi karena saksi dan Pemohon tinggal dalam satu rumah di Jalan Irian nomor 138, Wamena;
- Bahwa orang tua kandung dari Muhammad Ashadi yaitu Ansar Pebianan dengan Salma Tangilomban selama ini tinggal di Tana Toraja;
- Bahwa selama Muhammad Ashadi tinggal di Wamena sejak tahun 2021, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Muhammad Ashadi dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Muhammad Ashadi;
- Bahwa Muhammad Ashadi sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung, tetapi orang tua kandung dari Muhammad Ashadi tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Muhammad Ashadi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Muhammad Ashadi serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Muhammad Ashadi khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi Rahmatia Tangilomban:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Muhammad Ashadi untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Muhammad Ashadi lahir di Tana Toraja, 8 Agustus 2005 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Muhammad Ashadi karena saksi dan Pemohon tinggal dalam satu rumah di Jalan Irian nomor 138, Wamena;
- Bahwa orang tua kandung dari Muhammad Ashadi yaitu Ansar Pebianan dengan Salma Tangilomban selama ini tinggal di Tana Toraja;
- Bahwa selama Muhammad Ashadi tinggal di Wamena sejak tahun 2021, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Muhammad Ashadi dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Muhammad Ashadi;
- Bahwa Muhammad Ashadi sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung, tetapi orang tua kandung dari Muhammad Ashadi tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Muhammad Ashadi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Muhammad Ashadi serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Muhammad Ashadi khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara Muhammad Ashadi demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.6** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.6**, dihubungkan dengan keterangan saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Muhammad Ashadi, yang lahir di Tana Toraja, 8 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Ansar Pebianan dengan Salma Tangilomban yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Tana Toraja;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Muhammad Ashadi di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Muhammad Ashadi mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Muhammad Ashadi tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Muhammad Ashadi selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Ashadi untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Menimbang, bahwa ternyata saudara-saudara atau keluarga Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Muhammad Ashadi dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung Muhammad Ashadi dengan

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung Muhammad Ashadi tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Muhammad Ashadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Muhammad Ashadi karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Muhammad Ashadi telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Ashadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan menurut hukum bahwa Syamsiah Mulung sebagai wali bagi Muhammad Ashadi **khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;**
- 3.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengki, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena

dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Frengki, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses: Rp 150.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)